



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2020, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 11) perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 11) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
    - a. pemilihan Kepala Desa bergelombang; atau
    - b. pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali.
  - (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
    - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
    - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
  - (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
    - a. Gelombang I : tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2020; dan
    - b. Gelombang II : tahun 2025 dan tahun 2027.
  - (5) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada tahun 2033.
  - (6) Waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada pandemi COVID-19, maka tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. Tokoh masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Desa menugaskan anggota Linmas Desa untuk mendukung proses pemilihan Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

7. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 44A**

- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada pandemi COVID-19, maka Panitia Pemilihan menetapkan TPS berdasarkan jumlah DPT pada tiap Dusun.
- (2) TPS yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih.

8. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 55**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap TPS dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan Dusun.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pembuatan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Kepala Desa dan pada hari yang sama dengan saat menerima hasil penghitungan suara dari tiap TPS.
- (4) Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

9. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 55A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 55A**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dusun dengan jumlah suara sah terbanyak pertama.
- (4) Dalam hal pada Dusun dengan jumlah suara sah terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan Dusun dengan jumlah suara sah terbanyak kedua, ketiga dan seterusnya.

10. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 56**

- (1) Dalam hal tidak didapatkan calon Kepala Desa terpilih setelah pelaksanaan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A, maka Panitia Pemilihan melakukan proses pemungutan suara ulang untuk calon Kepala Desa dengan perolehan suara yang sama.

- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

11. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 58A dan Pasal 58B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikinya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikinya Kepala Desa definitif.

12. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena meninggal dunia atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka Bupati dapat mengambil kebijakan tertentu untuk terselenggaranya Pemerintahan Desa.

13. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 74

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 74 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

**CONTOH-CONTOH FORMAT BERKAITAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**1. Stempel Panitia Pemilihan**

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dengan ukuran menyesuaikan isi tulisan.
2. Isi Tulisan :
  - a. Baris pertama : “ PANITIA ”
  - b. Baris kedua : “ PEMILIHAN KEPALA DESA ”
  - c. Baris ketiga : “ DESA.....KEC.....”
  - d. Baris keempat : “ KABUPATEN NGAWI ”
3. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal dan garis tipis.
4. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



2. Surat Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp. (0351) ..... Kode Pos .....

Nomor : (Nama Desa), ..... 20....  
Sifat : K e p a d a  
Lampiran : Yth. Sdr. Kepala Desa .....

Perihal : Pemberitahuan Akhir di  
Masa Jabatan Kepala Desa. .....

Mendasar Keputusan Bupati Ngawi Nomor .....  
Tahun .... tentang ..... serta Berita Acara  
Pelantikan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten  
Ngawi, bahwa masa jabatan Kepala Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Ngawi akan berakhir pada tanggal .....,  
....., 20....

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada  
Saudara untuk segera menyampaikan laporan akhir masa  
jabatan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa atas perhatiannya  
disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KETUA

.....

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bpk Bupati Ngawi;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan  
3. Sdr. Camat.....

### 3. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp. (0351) ..... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....KECAMATAN .....

KABUPATEN NGAWI

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor ...), maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. melakukan seleksi tambahan;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. membentuk KPPS;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.

- KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

BADAN PERMUSYAWARATAN DES .....  
KECAMATAN.....

Ketua

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;  
3. Sdr. Camat .....:  
4. Sdr. Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Ngawi;  
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR :  
 TANGGAL : \_\_\_\_\_

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN ..... KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Nama	Alamat
1	2	3	4
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Anggota :	a.	
		b.	
		c.	
		d.	
		e.	
		f.	
		g.	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
 KECAMATAN.....

Ketua

.....

#### **4. Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp. (0351) ..... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor ....).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi sebanyak .... (...) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diutamakan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh pemilih.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;  
3. Sdr. Camat .....;  
4. Sdr. Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Ngawi;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN  
 KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : \_\_\_\_\_

SUSUNAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

**Contoh :**

No.	Nama Dusun	Nama TPS	Jumlah TPS
1.	.....	TPS Dusun .....	1 (satu)
2.	.....	- TPS Dusun ..... 1 - TPS Dusun ..... 2 - TPS Dusun ..... 3	3 (tiga)
3.	.....	- TPS Dusun ..... 1 - TPS Dusun ..... 2	2 (dua)
4.	.....	TPS Dusun .....	1 (satu)
<b>JUMLAH TPS</b>			<b>7 (tujuh)</b>

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN.....  
 KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

**5. Pembentukan KPPS**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp. (0351) ..... Kode Pos .....

---

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk KPPS Pemilihan Kepala Desa .....
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan KPPS Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  18. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
31. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor .... Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor ....).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk KPPS Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - b. membantu penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - c. menyebarkan undangan kepada pemilih;
  - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panitia pemilihan; dan
  - e. melaporkan hasil penghitungan suara kepada panitia pemilihan.
- KETIGA** : KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ngawi;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi;  
3. Sdr. Camat .....;  
4. Sdr. Kepala Desa .....Kecamatan .....Kabupaten Ngawi;  
5. Masing-masing Anggota KPPS yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN  
 KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : \_\_\_\_\_

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA ....  
 KECAMATAN .... KABUPATEN NGAWI

No.	Alamat TPS	Jabatan dalam KPPS	Nama
1	2	3	4
1.	TPS Dusun.....	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	1). 2). 3). 4). 5).
2.	TPS Dusun.....	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota :	1). 2). 3). 4). 5).
Dst.			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

**6. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun....., bertempat di Kantor Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ngawi, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih sesuai data penduduk yang dimulai tanggal .....s/d tanggal .....

Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih tersebut, Panitia Pemilihan telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebagai berikut:

1. Dusun ..... Jumlah pemilih .... (...) orang;
2. Dusun ..... Jumlah pemilih .... (...) orang;
3. Dusun ..... Jumlah pemilih .... (...) orang;
4. Dst...

Jumlah total pemilih di Desa ..... Kecamatan ..... dalam Daftar Pemilih Sementara sejumlah ..... ( .....) orang Pemilih sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa : .....  
Kecamatan : .....

Kabupaten : NGAWI  
Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman : .....

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						...	...	
						...		

....., .....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**7. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

---

**PENGUMUMAN  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pemutakhiran dan validasi data Pemilih yang dimulai tanggal ..... s/d .....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada Masyarakat Desa ..... sebagaimana terlampir.

Bagi penduduk Desa ..... yang telah memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara supaya secara aktif menghubungi Panitia Pemilihan mulai tanggal ..... s/d ..... untuk dicatat sebagai pemilih dan dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat Desa ..... Kecamatan .... Kabupaten .....

....., ..... 20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Ketua

.....

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Halaman : .....

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
							L	P	
1.									
2.									
3.									
Dst									
TOTAL							...	...	
							...	...	

....., .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**8. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Tambahan**

**Untuk Pemilih**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp. .... Kode Pos .....

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH TAMBAHAN**

Nomor : ..... /PILKADES/20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih tambahan kepada :

**N a m a** : .....  
**Tempat Tgl. Lahir/umur** : ..... / ..... tahun.  
**Jenis kelamin** : Laki-laki / Perempuan  
**Alamat** : Jl. .... No. .... RT. .... RW. ....  
Dusun.....Desa.....Kecamatan .....

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan  
Pemilihan Kepala Desa.

....., ..... 20 ...

Yang didaftar

Panitia Pemilihan

.....

.....

✂ - Gunting disini -

**Untuk Panitia**

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH TAMBAHAN**

Nomor : ..... /PILKADES/20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran pemilih tambahan kepada :

**N a m a** : .....  
**Tempat Tgl. Lahir/umur** : ..... / ..... tahun.  
**Jenis kelamin** : Laki-laki / Perempuan  
**Alamat** : Jl. .... No. .... RT. .... RW. .... Dusun  
..... Desa ..... Kecamatan .....

....., ..... 20 ...

Yang didaftar

Panitia Pemilihan

.....

.....

**9. Berita Acara Daftar Pemilih Tambahan**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**BERITA ACARA  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun..... , bertempat di Kantor Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Ngawi, Panitia Pemilihan telah selesai melakukan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal .... s/d tanggal .....

Berdasarkan hasil pencatatan yang telah dilakukan, tercatat jumlah pemilih tambahan sebagai berikut:

1. Dusun ..... Jumlah pemilih .... (...) orang;
2. Dusun ..... Jumlah pemilih .... (...) orang;
3. Dusun ..... Jumlah pemilih .... (...) orang;
4. Dst...

Jumlah total pemilih di Desa ..... Kecamatan ..... yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan sejumlah ..... ( .....) orang Pemilih sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa : .....  
Kecamatan : .....

Kabupaten : NGAWI  
Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman : .....

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						...	...	
						...		

....., .....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**10. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**PENGUMUMAN  
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

Berdasarkan hasil pencatatan Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal .... s/d tanggal ....., bersama ini kami umumkan Daftar Pemilih Tambahan yang telah tercatat adalah sejumlah .... (...) pemilih dengan daftar sebagaimana terlampir.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....

....., ..... 20...  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Halaman : .....

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
							L	P	
1.									
2.									
3.									
Dst									
TOTAL							...	...	
							...	...	

....., .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**11. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**BERITA ACARA  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Kepala Desa, BPD dan Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Rapat, telah disepakati jumlah Pemilih Tetap yang mempunyai hak pilih adalah sebagai berikut :

1. Dusun ..... Jumlah pemilih .... (...) orang;
2. Dusun ..... Jumlah pemilih .... (...) orang;
3. Dusun ..... Jumlah pemilih .... (...) orang;
4. Dst...

Jumlah total pemilih di Desa ..... Kecamatan ..... yang ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap sejumlah ..... ( .....) orang Pemilih sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

**Mengetahui:**

Kepala Desa .....  
*Ttd dan stempel*

Ketua BPD .....  
*Ttd dan stempel*

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP

**DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa : .....  
Kecamatan : .....

Kabupaten : NGAWI  
Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman : .....

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
						L	P	
1.								
2.								
3.								
Dst								
TOTAL						...	...	
						...		

....., .....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

**Mengetahui:**

Kepala Desa .....  
*Ttd dan stempel*

Ketua BPD .....  
*Ttd dan stempel*

.....

.....

**12. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**PENGUMUMAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP**

Menindaklanjuti hasil rapat penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada tanggal ....., maka Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... bersama ini mengumumkan nama-nama Masyarakat Desa ..... yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana terlampir.

Nama-nama pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap selanjutnya berhak menerima Undangan untuk memberikan suara pada saat hari Pemungutan Suara.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....

....., ..... 20...  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

**DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Halaman : .....

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
							L	P	
1.									
2.									
3.									
Dst									
TOTAL							...	...	
							...	...	

....., .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**13. Salinan Daftar Pemilih Tetap**

**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
TPS DUSUN .....**

Desa : .....  
Kecamatan : .....

Kabupaten : NGAWI  
Provinsi : JAWA TIMUR

Halaman : .....

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT
							L	P	
1.									
2.									
3.									
Dst									
TOTAL							...	...	
							...		

....., .....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

## 14. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**PENGUMUMAN**  
**PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Bersama ini Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa .... Kecamatan .... dengan ketentuan sebagai berikut:

### **A. WAKTU PENDAFTARAN**

Pendaftaran dilaksanakan pada **hari kerja** mulai tanggal : ..... sampai dengan tanggal ..... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai pukul **08.00 WIB** sampai dengan pukul **15.00 WIB**.

### **B. PERSYARATAN**

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Sehat jasmani dan rohani; dan
11. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

### **C. TATA CARA PENDAFTARAN**

Setiap orang yang mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan persyaratan administratif secara lengkap dan diserahkan sendiri kepada panitia pemilihan.

Persyaratan administratif tersebut terdiri atas:

1. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
  - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
  - e. pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa; dan
  - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
2. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dari Kepolisian Resor setempat;
5. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
7. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
10. Fotokopi Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
  - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan;
  - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada; atau
  - d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Ketentuan lain bagi bakal calon Kepala Desa berasal dari Kepala Desa/anggota BPD/Perangkat Desa/PNS/anggota TNI/POLRI/anggota DPR/DPRD, sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa/anggota DPR/DPRD melampirkan surat permohonan cuti;
  - b. Anggota BPD/Perangkat Desa melampirkan surat cuti dari Camat;

- c. PNS/anggota TNI/POLRI melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang.

**D. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Surat permohonan ditulis tangan ditujukan kepada Bupati Ngawi dibuat rangkap 3 (tiga);
2. Surat pernyataan asli 1 (satu) disertai fotokopi rangkap 2 (dua);
3. Surat keterangan asli 1 (satu) disertai fotokopi rangkap 2 (dua);
4. Fotokopi dokumen yang dilegalisir rangkap 3 (tiga);
5. Surat permohonan cuti/surat cuti dari camat/surat izin dari pejabat yang berwenang asli 1 (satu) disertai fotokopi rangkap 2 (dua);
6. Surat permohonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam stopmap warna merah dan dibagian depan ditulis nama bakal calon Kepala Desa.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan atas nama Sdr. .... pada nomor ..... atau Sdr. .... pada nomor .....

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....,..... 20...  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

**15. Surat Pernyataan**

**SURAT PERNYATAAN**  
**BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

U m u r : .....

Jenis Kelamin : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

**SURAT PERNYATAAN**  
**MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,**  
**SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA**  
**KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

U m u r : .....

Jenis Kelamin : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA**

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
U m u r : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani pidana penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA  
DAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI  
CALON KEPALA DESA**

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
U m u r : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Desa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa di Desa ....., Kecamatan ..... oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ..... dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA BERDOMISILI DI DESA  
YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT MENJABAT  
SEBAGAI KEPALA DESA**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
U m u r : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup berdomisili di desa yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....

Yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

**SURAT PERNYATAAN**  
**TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 KALI MASA JABATAN**

---

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
U m u r : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,  
yang membuat pernyataan

(materai 6000)

.....

**16. Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa**

**Untuk Pendaftar**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp. .... Kode Pos .....

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN**

Nomor : ..... /PILKADES/ 20 .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa kepada :

**N a m a** : .....  
**Tempat Tgl. Lahir/umur** : ..... / ..... tahun.  
**Jenis kelamin** : Laki-laki / Perempuan  
**Alamat** : Jl. .... No. .... RT. ....RW. ....  
 Dusun.....Desa.....Kecamatan .....

**Hari/Tanggal** : .....  
**Jam** : .....

Yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa dengan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., ..... 20 ...

Pendaftar

Panitia Pemilihan

.....

.....

✂ -Gunting disini-

**Untuk Panitia**

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN**

Nomor : ..... /PILKADES/ 20 ....

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi, telah melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa kepada :

**N a m a** : .....  
**Tempat Tgl. Lahir/umur** : ..... / ..... tahun.  
**Jenis kelamin** : Laki-laki / Perempuan  
**Alamat** : Jl. .... No. .... RT. ....RW. ....  
 Dusun.....Desa.....Kecamatan .....

**Hari/Tanggal** : .....  
**Jam** : .....

Yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa dengan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana terlampir.

....., ..... 20 ...

Pendaftar

Panitia Pemilihan

.....

.....

**KELENGKAPAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nama Bakal Calon : .....  
 Alamat : .....  
 Pekerjaan : .....

No.	Uraian	Ada	Tidak	Ket.
1.	Surat Lamaran Calon Kepala Desa			
2.	Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa			
3.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.			
4.	Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.			
5.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.			
6.	Surat pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat apabila sudah dilantik sebagai Kepala Desa.			
7.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih			
8.	Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
9.	Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
10.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Ngawi			
11.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat			
12.	Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
13.	Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
14.	Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
15.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar			
16.	Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir			
17.	Surat Permohonan Pengajuan Cuti (khusus bakal calon dari Kepala Desa/Anggota DPR atau DPRD)			
18.	Surat Cuti dari Camat (khusus bakal calon dari BPD/Perangkat Desa)			
19.	Surat Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (khusus bakal calon dari PNS/TNI/POLRI)			

Bakal calon : **MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT**

....., ..... 20 .....

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
 Desa ..... Kecamatan .....  
 Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**17. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**PENGUMUMAN  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....**

Berdasarkan hasil penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa .... Kecamatan ...., bahwa bersama ini Panitia Pemilihan mengumumkan sebagai berikut:

1. Sdr. .... usia .... tahun;
2. Sdr. .... usia .... tahun;
3. Sdr. .... usia .... tahun;
4. Dst .....

persyaratan bakal calon Kepala Desa di atas lengkap dan sah secara administrasi. Selanjutnya bersamaan dengan pengumuman ini, Panitia Pemilihan mohon masukan dari masyarakat sebelum dilaksanakan penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa. Masukan dimaksud kami terima paling lambat tanggal ..... (2 hari terhitung tanggal pengumuman)

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat Desa ..... Kecamatan .....

....., ..... 20....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

**18. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

---

**BERITA ACARA  
PENATAPAN CALON KEPALA DESA DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun..... bertempat di Kantor Desa ..... Kecamatan ..... dengan dihadiri oleh Kepala Desa, BPD bakal calon Kepala Desa dan masyarakat, maka Panitia Pemilihan telah melaksanakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilaksanakan tahapan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan daftar sebagai berikut :
  - a. Sdr. .... usia ..... tahun
  - b. Sdr. .... usia ..... tahun
  - c. Sdr. .... usia ..... tahun
  - d. .... dst.
2. Selanjutnya hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Nomor Urut 1 adalah Sdr. ....
  - b. Nomor Urut 2 adalah Sdr. ....
  - c. Nomor Urut 3 adalah Sdr. ....
  - d. .... dst.
3. Dengan telah dilaksanakannya penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut, maka Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Mengetahui:

Kepala Desa .....  
*Ttd dan stempel*

Ketua BPD .....  
*Ttd dan stempel*

.....

.....

**19. Pengumuman Nomor Urut beserta Daftar Calon Kepala Desa**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**PENGUMUMAN  
NOMOR URUT BESERTA DAFTAR CALON KEPALA DESA  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....**

Berdasarkan berita acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut calon yang dilaksanakan pada tanggal ..... bahwa bersama ini Panitia Pemilihan mengumumkan Nomor Urut beserta Daftar Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 Sdr. ....
2. Nomor Urut 2 Sdr. ....
3. Nomor Urut 3 Sdr. ....
4. Dst .....

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa ..... Kecamatan .....

....., ..... 20....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI

Ketua

.....

**20. Undangan Pemberian Suara Pemilihan Kepala Desa**

Untuk Pemilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN NGAWI**  
Sekretariat : Jl. .... Telp. .... Kode Pos .....

Nomor : 005/ /PILKADES/20.. Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdr. ....  
Lampiran : - No. urut dalam DPT .....  
Perihal : UNDANGAN di

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilih  
Saudara pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan  
..... besuk pada :

Hari :  
Tanggal :  
Waktu : 07.00 s/d 13.00 WIB  
Tempat : TPS Dusun .....  
Catatan : Undangan harus dibawa dan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
Ketua

✂ - Gunting disini -

**TANDA TERIMA**

Untuk Panitia

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih  
pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Nama : ..... yang menerima  
No. DPT : .....  
Alamat : .....  
Nama terana

**21. Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**BERITA ACARA  
PEMERIKSAAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
TPS DUSUN.....  
DESA ..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun..... bertempat di Dusun.....Desa..... Kecamatan ..... telah dilaksanakan pemeriksaan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa .....Kecamatan .....

Setelah dilakukan pemeriksaan perlengkapan pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan oleh para Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Kotak suara dalam keadaan baik : terkunci / tidak
- 2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : ..... pemilih.
- 3. Jumlah Surat Suara : ..... lembar.
- 4. Kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis : lengkap / tidak.
- 5. Bilik dan alat pencoblosan surat suara : baik / tidak baik
- 6. dan sebagainya

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20 ...

KPPS Dusun....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Saksi dari Calon Kepala Desa:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. dst

**22. Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

**BERITA ACARA  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
TPS DUSUN .....  
DESA ..... KECAMATAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun..... bertempat di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi, telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi dari jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB.

Penghitungan surat suara disaksikan oleh para Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : ..... Pemilih
- 2. Jumlah Surat Suara : ..... lembar
- 3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : ..... Pemilih
- 4. Jumlah Surat Suara yang sah : ..... lembar
- 4. Jumlah Surat Suara yang tidak sah : ..... lembar
- 5. Jumlah Surat Suara tidak terpakai : ..... lembar
- 6. Jumlah Surat Suara cacat, rusak, atau salah coblos : ..... lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dinyatakan sah, masing-masing Calon memperoleh :

- 1. Sdr. ...., memperoleh ..... ( ..... ) suara.
- 2. Sdr. ...., memperoleh ..... ( ..... ) suara.
- 3. Sdr. ...., memperoleh ..... ( ..... ) suara.
- 4. dst.

J u m l a h ..... ( ..... ) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20 ....

KPPS Dusun ....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Saksi dari Calon Kepala Desa:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. Dst

**23. Plano Hasil Penghitungan Suara di TPS**

**PLANO HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
TPS DUSUN .....**

Dusun : .....  
Desa : .....

Kecamatan : .....  
Kabupaten : Ngawi

Rincian Perolehan Suara Calon Kepala Desa																		
No. Urut dan Nama Calon	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.....																		..... (terbilang)
2.....																		..... (terbilang)
Jumlah Suara Sah																	..... (terbilang)	
Jumlah Suara Tidak Sah																		..... (terbilang)
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																	..... (terbilang)	

)\* kolom disesuaikan dengan kebutuhan

KPPS Dusun ....  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

Saksi dari Calon Kepala Desa:

1. ....
2. ....
3. ....

**24. Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

**PLANO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....**

Nomor Urut dan Nama Calon	Perolehan Suara Sah Tiap Dusun								Total Suara
	Nama Dusun	Nama Dusun (jika ada 2 TPS)			Nama Dusun (jika ada 3 TPS)				
	TPS ...	TPS ...	TPS ...	Jumlah	TPS ..	TPS ..	TPS ..	Jumlah	
1 ...									
2 ...									
3 ...									
Suara Sah	...			...				...	...
Suara Tidak Sah									
Suara Sah dan Suara Tidak Sah									

*\* Ket. diarsir untuk menentukan calon Kades terpilih jika perolehan suara sama*

....., .....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

**25. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DESA.....KECAMATAN.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun..... bertempat di Desa....., Kecamatan ....., Kabupaten Ngawi, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan surat suara dari beberapa TPS di Desa.....Kecamatan.... Kabupaten Ngawi dari jam .... WIB s/d .....WIB.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.... Kecamatan....Kabupaten Ngawi dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, dan warga masyarakat, telah mengadakan rekapitulasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : ..... Pemilih
2. Jumlah Surat Suara : ..... lembar
3. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : ..... Pemilih
4. Jumlah Surat Suara yang sah : ..... lembar
4. Jumlah Surat Suara yang tidak sah : ..... lembar
5. Jumlah Surat Suara tidak terpakai : ..... lembar
6. Jumlah Surat Suara cacat, rusak, atau salah coblos : ..... lembar

Hasil perolehan suara sah calon Kepala Desa pada masing-masing Dusun adalah sebagai berikut:

1. Dusun ..... jumlah suara sah ....., dengan peroleh masing-masing calon adalah :
  - a. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - b. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - c. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - d. Dst.....
2. Dusun ..... jumlah suara sah ....., dengan peroleh masing-masing calon adalah :
  - a. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - b. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - c. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - d. Dst.....
3. Dusun ..... jumlah suara sah ....., dengan peroleh masing-masing calon adalah :
  - a. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - b. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - c. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - d. Dst.....
4. Dusun ..... jumlah suara sah ....., dengan peroleh masing-masing calon adalah :
  - a. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - b. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - c. Sdr. .... memperoleh ..... ( ..... ) suara
  - d. Dst.....
5. Dusun Dst .....

Berdasarkan hasil perolehan suara sah pada seluruh Dusun, masing-masing calon Kepala Desa secara keseluruhan memperoleh suara sebagai berikut :

1. Sdr. ...., memperoleh ..... ( ..... ) suara.
2. Sdr. ...., memperoleh ..... ( ..... ) suara.
3. Sdr. ...., memperoleh ..... ( ..... ) suara.
4. Sdr. ...., memperoleh ..... ( ..... ) suara.

J u m l a h ..... ( ..... ) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20 ....

**Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**Calon Kepala Desa/Saksi:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

**26. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

**BERITA ACARA  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
DESA.....KECAMATAN.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun..... bertempat di Kantor Desa ..... Kecamatan ..... dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas, Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat, maka berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menetapkan Calon Kepala Desa **Nomor Urut .... Sdr. ....** sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara sah terbanyak yaitu sejumlah ..... (....) suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20 ....

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Ngawi

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
Dst.		Dst...	

**Calon Kepala Desa/Saksi:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

**27. Surat Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa**

**a. Laporan Panitia Kepada Ketua BPD**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl. .... No. .... Telp (0351) ..... Kode Pos .....

---

Nomor : ..... (Nama Desa), ..... 20....  
Sifat : Penting Kepada  
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Ketua Badan Permusyawarah  
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Desa ..... Kecamatan .....  
Kepala Desa di  
.....

Dengan telah selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Ngawi pada tanggal....., bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan surat suara dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : ..... Pemilih
  - b. Jumlah Surat Suara : ..... lembar
  - c. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : ..... Pemilih
  - d. Jumlah Surat Suara yang sah : ..... lembar
  - f. Jumlah Surat Suara yang tidak sah : ..... lembar
  - g. Jumlah Surat Suara tidak terpakai : ..... lembar
  - h. Jumlah Surat Suara cacat, rusak, atau salah coblos : ..... lembar
  
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh ..... (.....) Calon Kepala Desa, dengan perolehan suara sah masing-masing yaitu :
  - a. Sdr. .... TTL ..... / umur .... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut ....., perolehan suara.....(.....)
  - b. Sdr. .... TTL ..... / umur .... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat ....., dengan nomor urut ....., perolehan suara .....(.....)
  - c. Sdr ..... dst.
  
3. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menetapkan Calon Kepala Desa **Nomor Urut .... Sdr. ....** sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara sah terbanyak yaitu sejumlah ..... (....) suara.
  
4. Untuk dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir.

Demikian laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini kami sampaikan untuk menjadikan bahan proses selanjutnya dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI  
Ketua

.....

**b. Laporan Ketua BPD Kepada Bupati**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Jl..... No. .... Telp. (0351) ..... Kode Pos .....

Nomor : ..... (Nama Desa), ..... 20....  
Sifat : Penting K e p a d a  
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Ngawi  
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan melalui  
Kepala Desa..... Camat .....  
di  
.....

Berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Ngawi Tanggal....., Nomor.....perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa Kepala Desa terpilih adalah :

Nama : .....  
Nomer Urut : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KETUA

.....

**Tembusan :**

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
2. Sdr. Kepala Desa.....

BUPATI NGAWI,

ttt

BUDI SULISTYONO